



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**(Memorandum of Understanding)**

**PROVINSI  
JAWA TENGAH**

**ANTARA**  
**BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**NOMOR : MOU/0043/VI/KA/HK.02/2024/BNNP**  
**: 260/Un.10.0/R/HK.06.01/06/2024**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA SERTA PREKURSOR NARKOTIKA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
MELALUI TRI DARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari Kamis tanggal Tiga Belas, bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (13-06-2024), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. H. AGUS ROHMAT, S.I.K, S.H., M.Hum**, selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah yang diangkat berdasarkan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: KEP/1103/X /KA/ KP.04/2023/BNN tanggal 16 Oktober 2023, bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di Jalan Madukoro Blok BB Tawangmas Kota Semarang Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. NIZAR, M.Ag.**, Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 013605/B.II/3/2024. tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang masa jabatan 2024 - 2026 berkedudukan di Jl. Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



Paraf I 	Paraf II 
-------------	--------------

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian dengan tugas pokok di Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika yang memiliki fungsi diantaranya melaksanakan koordinasi, integritas dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait, instansi swasta, lingkungan pendidikan serta komponen masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Indonesia bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri dibawah Kementrian Agama yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi dan bergerak di bidang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kesamaan dalam kedudukan, tanggung jawab, hak dan kewajiban dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan fungsi masing-masing, terutama dalam upaya penyelenggaraan tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk kesepakatan kerjasama di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka mewujudkan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Bersih Narkoba (UIN WALISONGO BERSINAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Paraf I 	Paraf II 
--	---

Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
- g. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- h. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2022;
- i. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- j. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut **PARA PIHAK** dengan itikad baik, saling percaya dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tentang upaya Pelaksanaan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN) di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo (UIN Walisongo) Semarang.

Guna mencapai maksud tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama meningkatkan profesionalisme dengan ketentuan sebagaimana diatur sebagai berikut :

#### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini dibuat sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk secara bersama-sama bersepakat dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi di Lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

Paraf I ✍	Paraf II ✍
--------------	---------------

- (2) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa Nota Kesepahaman (MoU) yang dilakukan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan;
- (3) Tujuan Nota Kesepahaman ini dalam rangka tercapainya kerja sama dalam bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika melalui Tri Darma Perguruan Tinggi serta terwujudnya lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menjadi Kampus bersih Narkoba (Kampus BERSINAR) dalam mendukung program Kampus Merdeka Belajar.



## **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi :

1. Kerja sama di Bidang Pencegahan dalam bentuk Sosialisasi, Advokasi, Pembentukan Kader, Satgas dan Penggiat Anti Narkoba di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
2. Kerjasama di Bidang pengajaran/pembelajaran dengan memasukkan materi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN & PN) melalui kegiatan kuliah umum dan/atau mata kuliah terkait dalam kurikulum perkuliahan sebagai perwujudan program Kampus Merdeka Belajar;
3. Kerjasama dalam pelaksanaan deteksi dini melalui pemeriksaan tes/uji narkoba dilingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang dalam rangka mewujudkan UIN Walisongo Bersinar (Bersih Narkoba) ;
4. Kerja sama di Bidang Penempatan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang dalam kegiatan magang, kuliah kerja lapangan (KKL), dan penelitian ilmiah di lingkungan kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.

## **Pasal 3** **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK**.

Paraf I 	Paraf II 
--	---

- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur tentang lingkup kerja sama, tata cara pelaksanaan kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, pembiayaan, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran dikehendaki.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

**Pasal 6**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.

Paraf I S	Paraf II A
--------------	---------------

**Pasal 7**  
**PERBEDAAN PENAFSIRAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

**Pasal 8**  
**ADDENDUM**

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 9**  
**KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah  
u.p : Kabag Umum BNN Provinsi Jawa Tengah  
Alamat : Jl. Madukoro Blok BB Kel. Tawangmas Kec. Semarang Barat  
Telepon : (024) 7608573  
Email : [bnnp\\_jateng@bnn.go.id](mailto:bnnp_jateng@bnn.go.id)

b. **PIHAK KEDUA**

Universitas Islam Negeri Walisongo  
u.p : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama  
Alamat : Jl. Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang  
Telepon : (024) 7604554  
Email : [kerjasama@walisongo.ac.id](mailto:kerjasama@walisongo.ac.id)

Paraf I <i>[Signature]</i>	Paraf II <i>[Signature]</i>
-------------------------------	--------------------------------

**Pasal 10**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**


- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**



**Dr. H. AGUS ROHMAT, S.I.K, S.H., M.Hum**

**PIHAK KEDUA,**



**Prof. Dr. H. NIZAR, M.Ag**

Paraf I y	Paraf II A
--------------	---------------